



1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut melakukan perbuatan perzinahan yang diketahuinya bahwa kawannya itu sudah beristri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah menikah, yang mana sampai saat ini Terdakwa dengan suaminya belum bercerai secara resmi, sehingga dakwaan pasal Penuntut Umum terhadap Terdakwa patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi [REDACTED] adalah keterangan bohong, sehingga keterangan tersebut patut di kesampingkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar tidur rumah saksi [REDACTED] (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang [REDACTED], atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang



berwenang memeriksa dan mengadili “seorang wanita/perempuan yang telah kawin atau tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu (zina), sedangkan diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri”, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi [REDACTED] mendapat nomor handphone (HP) Terdakwa dari para penjual pakaian yang merupakan orang Manggarai sejak bulan November 2019, bahwa semenjak saksi [REDACTED] mengetahui nomor handphone dari Terdakwa, selanjutnya saksi [REDACTED] dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat telepon hingga menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Terdakwa dan saksi [REDACTED] janjian untuk sama-sama pergi bekerja ke Tarakan (Kalimantan), selanjutnya saksi [REDACTED] berangkat dari Larantuka menggunakan kapal laut kemudian Terdakwa yang saat itu bekerja di Makasar menunggu saksi [REDACTED] di Pelabuhan laut di Makasar, selanjutnya saksi [REDACTED] bersama Terdakwa pergi bekerja dan tinggal bersama sebagai penjaga ayam potong di Tarakan;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi [REDACTED] dan Terdakwa pulang kembali dari Tarakan namun Terdakwa masih melanjutkan bekerja di Makasar sehingga hanya saksi [REDACTED] yang melanjutkan pulang ke Larantuka (di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga);
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 saksi [REDACTED] meminta Terdakwa untuk mengikuti dan tinggal bersama saksi [REDACTED] di rumahnya di Desa Sinamalaka lalu Terdakwa berangkat dari makasar menggunakan pesawat terbang dan turun di Maumere, selanjutnya dari Maumere menggunakan mobil travel menuju Larantuka, dan saksi [REDACTED] menjemput Terdakwa di depan Gereja Katedral Larantuka, lalu keduanya menggunakan mobil menuju rumah saksi [REDACTED] yang beralamat [REDACTED] untuk tinggal bersama dengan anak-anak dari saksi [REDACTED]



- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat didalam kamar rumah milik saksi [REDACTED] keduanya melakukan hubungan badan/ bersetubuh dengan cara sebagai berikut : Berawal dari saksi [REDACTED] bersama Terdakwa dan anak saksi [REDACTED] yang bernama [REDACTED] tidur bersama didalam satu kamar tidur, dimana saat itu anak saksi [REDACTED] tidur diatas tempat tidur sedangkan terdakwa bersama saksi [REDACTED] tidur bersama diatas Kasur yang diletakkan di atas lantai, dan ketika saksi [REDACTED] melihat anak saksi [REDACTED] seolah-olah sudah tertidur nyenyak diatas tempat tidur, dimana saat itu posisi tubuh Terdakwa dengan saksi [REDACTED] sudah ditutupi oleh selimut karena saat itu sangat dingin sehingga saksi [REDACTED] mulai memeluk dan mencium pipi dan hidung Terdakwa kemudian saksi [REDACTED] mengatakan "mama, bisa main (berhubungan badan) ka tidak". Namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa sendiri membuka pakaian yang digunakan dan saksi [REDACTED] juga membuka sendiri pakaian yang digunakannya, selanjutnya saksi [REDACTED] memasukan batang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Terdakwa, kemudian saksi [REDACTED] mendorong pantat naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan air sperma didalam lubang kemaluan Terdakwa, setelah itu keduanya menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi [REDACTED] sementara melakukan hubungan badan/ bersetubuh di saksikan langsung atau lihat oleh anak saksi [REDACTED], di karenakan pada saat itu anak saksi [REDACTED] hanya pura-pura tidur dan keadaan lampu dalam kamar tidur dalam keadaan menyala sehingga ia melihat secara jelas;
- Bahwa pada saat Terdakwa tinggal bersama sama dengan saksi [REDACTED] dan anak-anak dari saksi [REDACTED] Terdakwa merasa tidak nyaman sehingga Terdakwa dan saksi [REDACTED] memutuskan untuk tinggal di rumah kebun milik saksi [REDACTED]



██████████ yang beralamat di ██████████

██████████ sampai dengan saat ini;

- Bahwa selama Terdakwa dengan saksi ██████████
██████████ tinggal bersama di rumah kebun keduanya sering melakukan hubungan badan/ bersetubuh dan yang diingat terakhir kali melakukan hubungan badan sekitar bulan September 2022 dimana awalnya Terdakwa dan saksi ██████████ baru selesai makan ██████████
██████████ mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan mengatakan "mama, bisa main (berhubungan badan) ka tidak" namun Terdakwa tidak menjawab kemudian keduanya langsung membuka masing-masing pakaian yang digunakan, setelah itu saksi ██████████ menindis Terdakwa dari atas selanjutnya Terdakwa memegang dan memasukan batang kemaluan saksi ██████████ yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan Terdakwa, setelah itu saksi ██████████ mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan air sperma ke dalam lubang kemaluan Terdakwa, setelah itu keduanya memakai kembali pakaian masing-masing dan tidur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menikah secara sah, namun telah bercerai secara adat Manggarai dan dari pernikahannya tersebut telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi ██████████ merupakan suami sah dari saksi korban ██████████ dan sudah menikah secara sah pada tanggal 18 April 1997 yang dibuktikan dengan kutipan Akta Pernikahan Nomor: 5306-KW-10022022-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa dari perkawinan antara saksi ██████████ HURIT Alias SPERI dan saksi korban ██████████ dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 5306052102080081 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf (b) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 3/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 14 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.B/2023/PN Lrt atas nama Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh suami Saksi yakni Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa [REDACTED];
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi Speri di rumah Saksi di wilayah [REDACTED] [REDACTED] sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi [REDACTED] yang mana Saksi menikah dengan Speri pada tanggal 18 April 1997 di Gereja Gembala Baik-Waiklibang;
 - Bahwa setelah menikah, Saksi dan Saksi Speri mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], berusia 24 (dua puluh empat) Tahun, [REDACTED], berusia 22 (dua puluh dua) Tahun, [REDACTED],

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Lrt



berusia 18 (delapan belas) Tahun, dan Anak Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] dari cerita Anak Kandung Saksi, karena sebelumnya Saksi bekerja di Malaysia dari bulan September 2016 sampai dengan Saksi pulang pada tanggal 28 November 2021, yang mana setelah Saksi pulang, lalu Anak Kandung Saksi yang bernama [REDACTED] memberitahu Saksi bahwa sekarang Saksi [REDACTED] telah hidup bersama Terdakwa;
- Bahwa anak ke-4 (keempat) Saksi yaitu Anak Saksi [REDACTED] telah melihat langsung kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Saksi [REDACTED] bahwa perbuatan Perzinahan yang dilakukan oleh Saksi [REDACTED] dan Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2020, dimana pada saat itu Anak Saksi [REDACTED] melihat Saksi [REDACTED] dan Terdakwa tidur bersama di dalam kamar tidur milik Saksi dengan tidak memakai baju, kemudian Saksi [REDACTED] dan Terdakwa saling berciuman serta melakukan hubungan persetubuhan;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan persetubuhan itu Anak Saksi [REDACTED] belum tidur, dan melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi [REDACTED] dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, Saksi pernah melihat langsung dari jarak jauh bahwa Terdakwa telah tinggal dan hidup bersama Saksi [REDACTED] di sebuah rumah yang berada di kebun kelapa di dekat tepi pantai dalam wilayah Desa [REDACTED] selain itu sejak Saksi pulang dari Malaysia sampai dengan saat ini Saksi [REDACTED] tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa selain melakukan perzinahan dengan Terdakwa, selama Saksi berada di Malaysia pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Saksi [REDACTED] juga pernah melakukan perzinahan dengan wanita lain yang bernama Marlinda Tanasia;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Keluarga dan Tetangga di sekitar rumah Saksi mengenai adanya perzinahan antara Saksi [REDACTED] dengan [REDACTED] tersebut pada saat Saksi pulang dari Malaysia pada tahun 2015;



- Bahwa selama Saksi merantau di Malaysia, Saksi berkomunikasi dengan Anak-Anak Saksi;
- Bahwa akibat perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Speri tersebut, Saksi merasa sakit hati dan Saksi merasa rumah tangga Saksi bersama Saksi ██████ telah hancur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi ██████ masih sering menemui Anak-Anaknya;
- Bahwa alasan Saksi ██████ melakukan perzinahan karena Saksi berada di Malaysia, sedangkan Saksi ██████ berada di Desa Sinamalaka;
- ██████ Bahwa Saksi kenal Akta Perkawinan Nomor 5306-KW10022022-0009 tanggal 10 Februari 2022, antara ██████ dengan ██████ yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan Akta Perkawinan antara Saksi dengan Saksi ██████
- Bahwa sebelum Saksi pulang dari Malaysia, Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi ██████ telah hidup bersama Terdakwa;
- ██████ Bahwa Saksi adalah pemilik dari akun Facebook dengan nama ██████
- Bahwa benar pada bulan Maret, April, Mei, Juni dan Agustus 2020 terdapat postingan yang diunggah oleh akun *Facebook* Saksi tersebut, namun postingan tersebut tidak ditujukan untuk menyinggung hubungan Terdakwa dengan Saksi ██████ tetapi postingan tersebut Saksi unggah sebagai ungkapan perasaan Saksi karena Saksi ██████ terus melakukan perzinahan dengan ██████
- Bahwa Saksi mengunggah postingan pada akun *Facebook* Saksi tersebut pada saat Saksi masih bekerja di Malaysia;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi dan Saksi ██████ masih mempunyai hubungan sebagai suami-istri yang terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa apabila Saksi Speri dan Terdakwa datang meminta maaf, Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan mereka;
- Bahwa belum pernah ada upaya untuk mendamaikan Saksi dengan Saksi ██████
- Bahwa setelah Saksi ██████ hidup bersama Terdakwa, Saksi ██████ sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi dan Anak-Anak Saksi;



- Bahwa Saksi memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi dan Anak-Anak Saksi dengan cara Saksi membuka usaha ayam potong. Selain itu Anak pertama dan Anak Ke-2 (kedua) Saksi sering membantu Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai penganut taat agama Katolik, sesuai dengan ajaran agama yang Saksi anut, perkawinan hanya boleh dilaksanakan satu kali seumur hidup, sehingga Saksi tidak mau bercerai dengan Saksi [REDACTED]

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Anak Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Ayah Kandung Saksi yakni Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 23.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur yang terletak di rumah milik [REDACTED] Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Speri tersebut, karena pada saat kejadian persetubuhan, lampu di dalam kamar tidur tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi [REDACTED] sedang dalam keadaan menyala;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 23.00 WITA malam, Anak Saksi sedang tidur di dalam satu kamar yang sama dengan Saksi [REDACTED], dimana Anak Saksi tidur di atas tempat tidur,



sedangkan Saksi [REDACTED] tidur di atas kasur yang diletakkan di atas lantai, selanjutnya setelah Anak Saksi tertidur, lalu Anak Saksi mendengar suara gerakan-gerakan dari arah kasur tempat tidur Saksi Speri sehingga Anak Saksi terbangun dan berbaring menghadap ke arah kasur tempat Saksi [REDACTED] sedang tidur, pada saat itu Anak Saksi melihat Saksi [REDACTED] sedang tidur bersama Terdakwa dalam keadaan tubuh bagian atas Terdakwa dan Saksi [REDACTED] telanjang tanpa menggunakan baju, sedangkan tubuh bagian bawah Terdakwa dan Saksi ditutupi oleh selimut, kemudian Anak Saksi melihat Saksi [REDACTED] mencium Terdakwa, dan mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa dan Saksi [REDACTED] tidur, kemudian Anak Saksi membalikkan tubuh Anak Saksi membelakangi Terdakwa dan Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi tidur kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak menyadari bahwa Anak Saksi melihat dan mengetahui Saksi [REDACTED] dan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian persetubuhan antara Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di rumah Anak Saksi bersama Saksi [REDACTED], dan saudara-saudari Saksi yaitu [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Saksi [REDACTED] sejak tanggal 7 Agustus 2020 dan tinggal selama 4 (empat) hari dengan tidur di kamar milik Saksi Korban Nona. Setelah itu, Terdakwa dibawa oleh Saksi [REDACTED] untuk tinggal bersama Saksi [REDACTED] di sebuah rumah yang terletak di kebun kelapa milik Saksi [REDACTED] sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anak Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat secara langsung Saksi [REDACTED] tinggal bersama Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di kebun kelapa milik Saksi [REDACTED] Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak Saksi dan Saudara-Saudari Anak Saksi berada di rumah pada saat Saksi [REDACTED] datang membawa Terdakwa ke rumah;
- Bahwa Saksi Korban Nona tidak hadir pada waktu Anak Saksi menjalani prosesi sambut baru dalam rangka menerima komuni suci yang pertama;
- Bahwa Saksi [REDACTED] yang membayar uang sekolah Anak Saksi pada saat Saksi Korban Nona masih berada di Malaysia;



- Bahwa Anak Saksi sudah tidak pernah menemui Saksi [REDACTED] sejak Saksi Korban Nona pulang dari Malaysia;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;

[REDACTED] Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa [REDACTED]

- Bahwa Saksi tahu mengenai perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa tersebut, karena Saksi mendengar cerita dari Anak [REDACTED]
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi [REDACTED] melihat Saksi [REDACTED] telah tidur bersama perempuan lain yang bukan istrinya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak [REDACTED] melihat Saksi [REDACTED] telah tidur bersama Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 malam hari, yang mana setelah Anak [REDACTED] melihat Saksi [REDACTED] telah tidur bersama Terdakwa pada malam hari, kemudian Anak Saksi [REDACTED] menceritakan tentang kejadian Saksi [REDACTED] telah tidur bersama Terdakwa tersebut kepada Saksi pada pagi hari atau sehari setelah Saksi [REDACTED] telah tidur bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa telah berada di rumah Saksi [REDACTED] pada tanggal 7 Agustus 2020 dan setelah mendengar cerita dari Anak Saksi [REDACTED], lalu Saksi langsung mencari tau kebenaran cerita dari Anak Saksi [REDACTED] dan setelah Saksi datang di rumah Saksi [REDACTED] ternyata benar Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi [REDACTED] pada tanggal 8 Agustus 2020;



- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] sedang berada di Malaysia, karena Saksi Korban telah bekerja di Malaysia sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2021 barulah Saksi Korban [REDACTED] pulang;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Saksi mendatangi rumah Saksi [REDACTED] dan ternyata Saksi [REDACTED] bersama Terdakwa sudah tidak berada di rumah, yang mana Saksi mendapat informasi dari Anak-Anak Saksi [REDACTED] bahwa Saksi [REDACTED] bersama Terdakwa tinggal di dalam area kebun kelapa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melarang Anak-Anak dari Saksi Korban [REDACTED] agar tidak menghubungi Saksi Korban [REDACTED] untuk menceritakan kejadian perzinahan antara Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa, karena Saksi khawatir Saksi Korban [REDACTED] mengalami stres;
- Bahwa setahu Saksi, sampai dengan sekarang Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] masih mempunyai hubungan perkawinan dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] telah pergi ke Malaysia sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi Korban [REDACTED] pergi ke Malaysia, namun sepengetahuan Saksi, keberangkatan Saksi Korban [REDACTED] yang pertama menuju ke Kuala Lumpur;
- Bahwa pertama kali Saksi Korban [REDACTED] merantau ke Malaysia pada saat Anak Saksi [REDACTED] duduk di bangku Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada tanggapan;

4. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- [REDACTED] Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh S [REDACTED]



- ██████████ dengan Terdakwa ██████████
██████████
- Bahwa Saksi tahu mengenai perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi ██████████ dengan Terdakwa tersebut, karena Saksi adalah tetangga dari Saksi ██████████ dengan jarak rumah Saksi dan Saksi ██████████ sekitar 3 (tiga) meter, sehingga Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi ██████████
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi ██████████ pada tanggal 7 Agustus 2020 dan selanjutnya Terdakwa sempat tinggal di rumah Saksi ██████████ selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa di rumahnya, Saksi ██████████ tinggal bersama 4 (empat) orang Anaknya dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang dan tinggal selama 4 (empat) hari di rumah Saksi ██████████, Saksi Korban ██████████ sedang berada di Malaysia, karena Saksi Korban ██████████ telah bekerja di Malaysia sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2021 barulah Saksi Korban pulang;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi ██████████ selama 4 (empat) hari, karena 4 (empat) hari setelah Terdakwa tinggal di rumah Saksi ██████████ kemudian Anak Pertama dari Saksi ██████████ yang bernama ██████████ datang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi ██████████ dan Terdakwa telah keluar dari rumah dan selanjutnya ██████████ telah membuat laporan polisi ke Pos Polisi Tanjung Bunga;
 - Bahwa penyebab ██████████ membuat laporan polisi ke Pos Polisi Tanjung Bunga karena terjadi pertengkaran antara ██████████
 - Bahwa Saksi mendengar pertengkaran dan keributan yang terjadi antara Saksi ██████████
 - Bahwa pada malam hari tanggal 8 Agustus 2020, Saksi mendengar keributan dan pertengkaran antara Saksi ██████████ namun Saksi tidak dapat memastikan kejadian tersebut pada pukul berapa;
 - Bahwa setelah kejadian pertengkaran dan keributan antara Saksi ██████████ ██████████, setahu Saksi pada malam itu ██████████ bersama saudara-saudarinya dan istrinya tetap berada di rumah Saksi ██████████
 - Bahwa ██████████ membuat laporan polisi ke Pos Polisi Tanjung Bunga pada tanggal 9 Agustus 2020;



- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi [REDACTED] melakukan perselingkuhan dengan wanita lain selain Terdakwa yaitu Kakak Ipar Saksi yang bernama [REDACTED]
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi [REDACTED] melakukan perselingkuhan dengan [REDACTED], dimana pada suatu waktu yang Saksi sudah lupa [REDACTED] pernah memasuki rumah dari Saksi [REDACTED] pada pukul 01.00 WITA dini hari, kemudian secara tiba-tiba terdengar tangisan anak bayi dari [REDACTED] dan pada saat itu Saksi yang sedang duduk di depan Kios Saksi melihat pintu depan rumah Saksi [REDACTED] terbuka, lalu Marlinda Tanahsia keluar dari pintu depan rumah Saksi [REDACTED]
- Bahwa setahu Saksi, sampai dengan sekarang Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] masih mempunyai hubungan perkawinan dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang [REDACTED] berada di Kalimantan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada tanggapan;

5. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;

[REDACTED] Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi [REDACTED] [REDACTED] dengan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED]

- Bahwa Saksi tahu mengenai perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa tersebut, karena Saksi melihat Terdakwa tinggal bersama Saksi [REDACTED] yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang dari Makassar ke rumah Saksi [REDACTED] pada bulan Mei 2021 dan selanjutnya Terdakwa sempat tinggal di rumah Saksi [REDACTED] sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2021, setelah itu Saksi [REDACTED] bersama Terdakwa berpindah tempat dan tinggal bersama di area kebun kelapa milik [REDACTED]
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa datang dari Makassar dan kemudian tinggal bersama Saksi [REDACTED] karena pada bulan Mei 2021 Saksi sempat pergi ke rumah Saksi [REDACTED] untuk duduk berbincang dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di rumah Saksi [REDACTED]
 - Bahwa Saksi sering pergi ke rumah Saksi [REDACTED] untuk sekedar duduk-duduk dan berbincang;
 - Bahwa Selain Terdakwa, Saksi [REDACTED] juga tinggal bersama 4 (empat) orang Anak di rumah Saksi [REDACTED]
 - Bahwa Terdakwa merupakan calon istri ke-2 (kedua) dari Saksi [REDACTED]
 - Bahwa Saksi [REDACTED] keluar dari rumah Saksi Speri dan berpindah tempat tinggal karena adanya permasalahan antara Saksi Speri dengan Anaknya yang bernama [REDACTED]
 - Bahwa setahu Saksi, sampai dengan sekarang Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban masih mempunyai hubungan perkawinan dan belum bercerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada tanggapan;

6. [REDACTED] di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bebas, tidak dipaksa atau dibujuk dalam memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait permasalahan perzinahan;
 - Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Saksi sendiri dengan Terdakwa [REDACTED]
- [REDACTED] Bahwa pada saat melakukan perzinahan Saksi telah menikah dengan Saksi [REDACTED] dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu



masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sementara tidur di dalam kamar sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan mengatakan “mama bisa main (berhubungan badan) ka tidak?” namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Saksi memeluk dan mencium tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri sampai terlepas dari tubuhnya dan Saksi juga membuka celana dalam dan celana pendek Saksi sampai terlepas dari tubuh Saksi kemudian Saksi menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi memasukkan kemaluan Saksi yang sudah dalam keadaan Tegang ke dalam kemaluan Terdakwa Wihelmina Dimur. Kemudian Saksi mendorong pantat naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi mengeluarkan air sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing dan tidur kembali;

- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi, awalnya Saksi dan Terdakwa sama-sama tidur di kasur yang diletakkan di bawah lantai dan saat sudah larut malam, Saksi dan Terdakwa melihat anak Saksi [REDACTED] sudah tidur nyenyak di atas tempat tidur yang berada satu kamar dengan Saksi dan Terdakwa yang jaraknya satu setengah meter. Saat itu tubuh Saksi dan Terdakwa sudah ditutupi selimut karena saat itu sangat dingin sehingga Saksi memeluk dan mencium pipi dan hidung Terdakwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Saksi juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Saksi menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Saksi mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai pakaian masing-masing kembali;
- Kejadian ketiga terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi di lokasi kebun kelapa milik Saksi di [REDACTED]



■■■■■■■■■■, saat itu Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Saksi dan Terdakwa selesai makan malam dan hendak tidur, saat sedang tidur Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Saksi juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Saksi menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai pakaian masing-masing kembali;

- Kejadian keempat, terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Saksi di lokasi kebun kelapa milik Saksi di ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ saat itu Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Saksi dan Terdakwa selesai makan malam dan masih duduk bercerita, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Saksi juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Saksi menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kembali;

- Bahwa pada kejadian kedua, jarak tempat tidur Anak Saksi ■■■■■■■■■■ dengan Saksi yang saat itu tidur bersama dalam satu kamar berjarak sekitar satu setengah meter, dimana Anak Saksi ■■■■■■■■■■ tidur di atas tempat tidur sedangkan Saksi dan Terdakwa tidur di lantai yang beralaskan kasur springbed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetujuan lampu di dalam kamar tetap menyala;
- Bahwa pada kejadian kedua, Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi ■■■■ sudah dalam keadaan tidur pada kejadian kedua karena saat itu sudah pukul 01.00 WITA, sudah larut malam dan Saksi melihat Anak Saksi ■■■■ sudah tidur nyenyak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah sebelumnya, menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya ia sudah pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Stanis di Kabupaten Manggarai dan dikarunia 4 orang anak, namun mereka telah berpisah secara adat selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa perceraian Terdakwa terdahulu belum sah di hadapan negara dan Agama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mereka telah berpisah secara adat dan tidak akan bersatu kembali;
- Bahwa pada saat Saksi Korban ■■■■ pulang dari Malaysia di tahun 2021 Terdakwa berada di Manggarai;
- Bahwa pada saat Saksi Korban ■■■■ pulang dari Malaysia, Saksi Korban ■■■■ tinggal di rumah bersama anak-anak;
- Bahwa pada saat Saksi Korban ■■■■ pulang dari Malaysia, Saksi tidak bertemu dengan Saksi Korban ■■■■ karena Saksi tinggal di rumah kebun;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Saksi dan Saksi Korban ■■■■
- Bahwa pihak keluarga Saksi pernah melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi, akan tetapi dari pihak Saksi Korban ■■■■ dan keluarganya telah membuat acara adat seperti pemisahan antara Saksi dan Saksi Korban ■■■■ sehingga Saksi dan keluarga tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa asalkan Saksi Korban ■■■■ mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi, maka Saksi akan memberikan kesempatan untuk rujuk dengan Saksi Korban ■■■■
- Bahwa Saksi kenal dengan ■■■■
- Bahwa Saksi tidak pernah berselingkuh dengan ■■■■
- Bahwa pemilik akun *Facebook* bernama ■■■■ adalah istri sah Saksi yaitu Saksi Korban ■■■■
- Bahwa pada status yang di muat oleh Akun ■■■■ tidak ada menuliskan nama Saksi;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Lt



- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan status-status yang dibuat oleh akun *Facebook* [REDACTED] yang sangat menyudutkan Saksi, dengan kata-kata dan komentar-komentar yang tidak benar. Sebagai suami, Saksi telah berupaya untuk membangun komunikasi sejak Saksi Korban [REDACTED] merantau dari tahun 2017 namun setelah tiba di Kuala Lumpur istri Saksi memblokir semua nomor Saksi dan tidak ingin berhubungan dengan Saksi. Baru kemudian setelah tahun 2020, Saksi Korban [REDACTED] membuat status di akun *Facebooknya* dengan tulisan-tulisan yang menyudutkan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan *screenshot* status *Facebook* dan *screenshot* yang dibuat Saksi Korban [REDACTED] dari aplikasi *Whatsapp* *handphone* anak Saksi yaitu [REDACTED];
- Bahwa *handphone* tersebut sedang di bawa oleh anak Saksi, yaitu [REDACTED] yang saat ini bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5306-KW-10022022-0009 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Februari 2022;
2. 1 (satu) lembar Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 53060521020800881 atas nama kepala [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan;



- Bahwa perbuatan perzinahan tersebut dilakukan Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi [REDACTED] dan Terdakwa telah melakukan pesetubuhan berulang kali namun yang Terdakwa ingat yaitu sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah tempat piara ayam potong di Tarakan Kalimantan;
- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi [REDACTED], awalnya Saksi [REDACTED] dan Terdakwa sama-sama tidur di kasur yang diletakkan di bawah lantai dan saat sudah larut malam, Saksi [REDACTED] dan Terdakwa melihat anak Saksi [REDACTED] sudah tidur nyenyak di atas tempat tidur yang berada satu kamar dengan Saksi [REDACTED] dan Terdakwa yang jaraknya satu setengah meter. Saat itu tubuh Saksi [REDACTED] dan Terdakwa sudah ditutupi selimut karena saat itu sangat dingin sehingga Saksi [REDACTED] memeluk dan mencium pipi dan hidung Terdakwa kemudian Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa dengan mengatakan "mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?" namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Saksi [REDACTED] juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Saksi [REDACTED] menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi [REDACTED] memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi [REDACTED] mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Saksi [REDACTED] mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi [REDACTED] memakai pakaian masing-masing kembali;
- Kejadian ketiga terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi [REDACTED] di lokasi kebun kelapa milik Saksi [REDACTED] di Desa [REDACTED];
- Kejadian keempat, terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Saksi [REDACTED] di lokasi kebun kelapa milik Saksi [REDACTED] di Desa [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi [REDACTED] sejak bulan November tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang bekerja di Makassar, kemudian Saksi [REDACTED] menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Speri mendapat



nomor Terdakwa dari seorang penjual pakaian yang berasal dari Manggarai kemudian Terdakwa dan Saksi [REDACTED] mulai menjalin komunikasi hingga bulan Desember tahun 2019 Terdakwa dan Saksi [REDACTED] memutuskan untuk berpacaran pada bulan Desember Saksi Speri mengajak Terdakwa untuk merantau ke Tarakan (Kalimantan) dan bekerja sebagai penjaga ayam, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi [REDACTED] dengan menggunakan kapal laut dari Larantuka menuju ke Makassar untuk menjemput Terdakwa lalu Saksi [REDACTED] dan Terdakwa pergi bersama-sama ke Tarakan untuk bekerja sebagai penjaga ayam selama 3 (tiga) bulan. Di Tarakan Terdakwa dan Saksi [REDACTED] tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan. Pada bulan Maret 2020, Saksi [REDACTED] dan Terdakwa bersepakat untuk kembali ke Larantuka, namun Terdakwa masih ingin melanjutkan pekerjaan di Makassar sehingga Saksi [REDACTED] pulang sendirian ke Larantuka. Selanjutnya, pada akhir bulan Juli tahun 2020 Saksi [REDACTED] meminta Terdakwa untuk mengikutinya ke Larantuka dan tinggal di rumah Saksi [REDACTED] di Desa Sinamalaka.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa berangkat dari Makassar dengan menggunakan pesawat dan turun di Maumere lalu Terdakwa menggunakan Travel menuju ke Larantuka dan [REDACTED] menjemput Terdakwa di depan Gereja Katedral Larantuka. Selanjutnya Saksi [REDACTED] dan Terdakwa berganti mobil menuju ke Desa Sinamalaka di rumah Saksi [REDACTED] Di rumah Saksi [REDACTED] Terdakwa dan Saksi [REDACTED] sempat hidup bersama dan tinggal dengan anak-anak Saksi [REDACTED]
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah bertanya kepada Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] mengakui bahwa benar Saksi [REDACTED] telah memiliki istri namun telah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Saksi [REDACTED] mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hamil setelah berhubungan badan dengan Saksi [REDACTED]
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Korban [REDACTED] mengetahui hubungan antara Saksi [REDACTED] dan Terdakwa, karena Terdakwa sedang berada di Manggarai saat Saksi Korban [REDACTED] pulang dari Malaysia pada tahun 2021;
- Bahwa selama Saksi Korban [REDACTED] kembali ke rumahnya, Saksi [REDACTED] tetap tinggal bersama Terdakwa di rumah yang berada di kebun kelapa;



- Bahwa uang penjualan hasil kebun masih diberikan oleh Saksi [REDACTED] kepada anak-anaknya, selain itu ada 2 (dua) kebun kelapa yang diserahkan oleh Saksi [REDACTED] kepada istri dan anak-anaknya untuk dikelola;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi [REDACTED] masih tinggal bersama dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa hidup bersama dan melakukan persetubuhan dengan Saksi [REDACTED] rumah tangga Saksi [REDACTED] menjadi hancur;
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] adalah Saksi Korban [REDACTED] beserta anak-anaknya;
- Bahwa Saksi [REDACTED] masih sering memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menikah dan memiliki anak, namun Terdakwa dan pasangan telah berpisah secara adat selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa perpisahan Terdakwa dan pasangan Terdakwa secara adat tersebut belum diakui secara resmi oleh Negara dan Agama, karena perkawinan masih tercatat secara resmi di Negara;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih sayang dengan Saksi [REDACTED]
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan perzinahan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED]
- Bahwa Saksi [REDACTED] masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan istrinya yaitu Saksi Korban [REDACTED]
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan antara Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban Nona, namun Saksi sudah lupa kapan Saksi [REDACTED] menikah dengan Saksi Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] mempunyai 4 (empat) orang anak;

[REDACTED] Bahwa Setelah menikah, kemudian Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] tinggal bersama di rumah Saksi [REDACTED] di Desa [REDACTED]



- Bahwa Awalnya hubungan perkawinan antara Saksi [REDACTED] dengan Saksi Korban [REDACTED] berjalan harmonis, namun saat ini Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban Nona sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saat ini Saksi [REDACTED] tidak tinggal bersama Saksi Korban [REDACTED] berawal dari Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] sepakat untuk Saksi Korban [REDACTED] pergi merantau untuk bekerja di Malaysia, namun kemudian terjadi suatu permasalahan antara Saksi [REDACTED] dengan Saksi Korban [REDACTED] sehingga Saksi Korban [REDACTED] tidak mengirim uang kepada Saksi [REDACTED] dan memblokir nomor *handphone* Saksi [REDACTED] Pada akhirnya tidak ada kabar dari Saksi Korban [REDACTED] sampai dengan Saksi Korban [REDACTED] pulang dari Malaysia;
- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] merantau yang pertama kali ke Kuala Lumpur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 barulah Saksi Korban [REDACTED] pulang;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi Korban pergi merantau usia Anak ke-3 (ketiga) dari Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban masih bersekolah di tingkat Sekolah Dasar, sedangkan Anak Saksi [REDACTED] masih bersekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa Saksi [REDACTED] pergi merantau ke Malaysia selama 4 (empat) tahun, padahal sebelumnya kesepakatan antara Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] bahwa Saksi [REDACTED] hanya merantau selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Korban [REDACTED] merantau untuk yang ke-2 (kedua) kalinya dan baru pulang pada tahun 2021;
- Bahwa hubungan komunikasi antara Saksi Speri dan Saksi Korban [REDACTED] tidak berjalan dengan lancar karena Saksi Korban [REDACTED] tidak pernah menghubungi Saksi [REDACTED] melalui telepon sampai dengan Saksi Korban [REDACTED] pulang, bahkan Saksi Korban [REDACTED] pernah memposting kata-kata untuk menghina saudara-saudari dari Saksi [REDACTED]
- Bahwa anak-anak dari Saksi melihat dan membaca status yang pernah diposting oleh Saksi Korban [REDACTED] melalui akun *Facebook* Saksi Korban [REDACTED] dengan muatan kata-kata penghinaan terhadap saudara-saudari dari Saksi Speri termasuk Saksi, dimana Saksi Korban [REDACTED] menyebut Saksi bodoh seperti anak-anak PAUD;
- Bahwa Saksi [REDACTED] yang mengurus anak-anak dari Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] selama Saksi Korban [REDACTED] merantau, yang mana anak bungsu dari Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] diurus oleh adik

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Lt



- kandung Saksi [REDACTED] namun setiap hari anak bungsu dari Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] pulang ke rumah Saksi [REDACTED] pada malam hari;
- Bahwa keluarga dari Saksi [REDACTED] pernah berupaya untuk mendamaikan Saksi [REDACTED] dengan Saksi Korban [REDACTED] dengan cara Keluarga dari Saksi [REDACTED] berbicara dengan Keluarga dari Saksi Korban [REDACTED] namun Keluarga dari Saksi Korban [REDACTED] mengatakan tidak mengetahui permasalahan antara Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED]. Selain itu sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi [REDACTED] Saksi pernah meminta Saksi [REDACTED] untuk memikirkan baik-baik akibat yang timbul terhadap rumah tangganya, namun Saksi [REDACTED] mengatakan Saksi [REDACTED] yang merasakan banyak permasalahan, tidak ada hubungan komunikasi yang baik, dan Saksi Korban [REDACTED] tidak pernah mengirim uang;
 - Bahwa Saksi Korban [REDACTED] sudah tidak mempunyai keinginan untuk bersatu kembali dengan Saksi [REDACTED];
 - Bahwa Saksi [REDACTED] belum bercerai dengan Saksi Korban [REDACTED];
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi [REDACTED] di area kebun kelapa milik Saksi [REDACTED] di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, yang mana sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi [REDACTED] pada bulan Juli 2020 dan sempat tinggal bersama Saksi Speri di rumah Saksi [REDACTED] selama beberapa hari;
 - Bahwa Saksi [REDACTED] dan Terdakwa berpindah tempat tinggal dari rumah Saksi [REDACTED] ke area kebun kelapa milik Saksi [REDACTED] setelah selesainya urusan Saksi [REDACTED] pada pihak Kepolisian;
 - Bahwa sesuai adat dan budaya di Desa Sinamalaka, tidak layak apabila seorang pria yang masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya;
 - Bahwa Saksi [REDACTED] masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun sejak Saksi [REDACTED] pulang dari Malaysia, Saksi Korban [REDACTED] melarang anak-anaknya bertemu dengan Saksi [REDACTED] sehingga Saksi [REDACTED] sudah tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi [REDACTED] pernah pergi ke Malaysia atas kesepakatan bersama Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED] pergi merantau sedangkan Saksi Korban [REDACTED] menjaga anak-anak;



- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020, Saksi mengetahui tentang adanya pertengkaran antara Saksi [REDACTED] dengan salah seorang anaknya;
- Bahwa terakhir kali Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] hidup bersama dengan harmonis pada tahun 2015 ketika Saksi Korban [REDACTED] pulang dari Malaysia yang pertama kali;
- Bahwa Saksi mengenal [REDACTED] merupakan istri dari salah seorang keluarga Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Korban [REDACTED] menelepon dan memarahi Saksi [REDACTED] pada tahun 2013, Saksi pernah mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya hubungan perselingkuhan antara Saksi [REDACTED] dengan [REDACTED], namun Saksi tidak tahu kebenaran informasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED]
- Bahwa Saksi [REDACTED] masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan istrinya yaitu Saksi Korban [REDACTED]
- Bahwa Saksi berada di Makassar pada waktu pernikahan antara Saksi [REDACTED] menikah dengan Saksi [REDACTED]
- Bahwa Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] mempunyai 4 (empat) orang anak, yang mana pada tahun 2011 pada saat Saksi pulang dari Makassar, Saksi melihat Saksi [REDACTED] hidup sendirian bersama anak-anaknya;
- Bahwa Setelah menikah, kemudian Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] tinggal bersama di rumah Saksi [REDACTED] di Desa [REDACTED]
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mengetahui tentang adanya pertengkaran antara Saksi [REDACTED] dengan salah seorang anaknya yang bernama [REDACTED]
- Bahwa 3 (tiga) orang anak dari Saksi [REDACTED] sudah tidak berada di rumah Saksi [REDACTED] pada saat kejadian pertengkaran antara Saksi [REDACTED] dengan anaknya yang bernama [REDACTED] karena malam itu Saksi sempat



pergi ke rumah Saksi [REDACTED] untuk menanyakan kejadian pertengkaran tersebut dan pada saat itu Saksi melihat 3 (tiga) orang anak dari Saksi [REDACTED] termasuk Anak [REDACTED] sudah tidak berada di rumah Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi bertanya kepada [REDACTED] mengenai permasalahan apa yang terjadi antara [REDACTED] dengan Saksi [REDACTED] menjawab bahwa penyebab pertengkaran antara [REDACTED] dengan Saksi [REDACTED] adalah mengenai nasi. Pada saat itu Saksi [REDACTED] hanya diam, sedangkan [REDACTED] yang berbicara. Saksi melihat di rumah Saksi [REDACTED] hanya ada Saksi [REDACTED] dan Terdakwa, sedangkan anak-anak Saksi [REDACTED] lainnya sudah tidak berada di rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi [REDACTED] diantarai oleh 2 (dua) rumah, dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] sedang merantau di Kuala Lumpur-Malaysia pada saat kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertama kali Saksi Korban [REDACTED] merantau ke Kuala Lumpur-Malaysia pada tahun 2011 dan pulang pada tahun 2015 setelah anak ke-3 (ketiga) Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] menerima komuni suci pertama, selanjutnya Saksi Korban [REDACTED] menyuruh Saksi [REDACTED] merantau ke Kuala Lumpur pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 setelah Saksi Korban [REDACTED] menggadaikan pohon mente kemudian Saksi Korban [REDACTED] menyusul Saksi [REDACTED] untuk merantau yang ke ke-2 (kedua) kalinya ke Sabah dan baru pulang pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi Speri baru pulang dari Malaysia setelah Saksi [REDACTED] 1 merantau selama (satu) tahun, yang mana setelah tiba di rumah, Saksi Korban [REDACTED] sudah berangkat ke Malaysia, kemudian Saksi [REDACTED] berusaha sehingga menebus kembali pohon mente yang telah digadaikan oleh Saksi Korban [REDACTED]
- Bahwa awalnya hubungan komunikasi antara Saksi [REDACTED] dengan Saksi Korban [REDACTED] berjalan dengan baik pada kepergian Saksi Korban [REDACTED] yang pertama ke Malaysia, namun pada suatu hari Saksi Korban [REDACTED] menelepon dan memarahi Saksi [REDACTED] kemudian Saksi Korban [REDACTED] sempat memblokir nomor *handphone* dari Saksi [REDACTED] namun pada tahun 2015 Saksi Korban [REDACTED] mengalami sakit sehingga Saksi Korban [REDACTED] menghubungi Saksi [REDACTED] untuk menanyakan apakah Saksi [REDACTED] bersedia menerima kembali Saksi Korban [REDACTED] Pada saat itu Saksi Speri menyuruh Saksi Korban [REDACTED] untuk pulang sehingga



pada akhirnya Saksi Korban [REDACTED] pulang dan pada saat Saksi Korban pulang [REDACTED], Saksi [REDACTED] masih menjemput Saksi Korban [REDACTED] di Maumere;

- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] meminta Saudara dari Saksi Korban [REDACTED] menjaga anak-anaknya di rumah, kemudian pada saat Saksi Korban [REDACTED] berangkat ke Malaysia untuk menyusul Saksi [REDACTED], sedangkan anak bungsu dari Saksi Korban [REDACTED] dititipkan pada Saksi dan pada malam hari barulah anak bungsu dari Saksi Korban [REDACTED] kembali ke rumahnya;
- Bahwa suatu ketika Saksi Korban [REDACTED] pernah mendengar bahwa Saksi [REDACTED] mengirim uang kepada Saksi sehingga Saksi Korban [REDACTED] memarahi Saksi [REDACTED] dengan cara memaki Saksi [REDACTED] melalui postingan di *facebook*;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah tinggal bersama Saksi [REDACTED] selama beberapa hari di rumah Saksi [REDACTED]
- Bahwa akibat dari adanya pertengkaran antara Saksi [REDACTED] dengan Anaknya yang bernama [REDACTED] pada tanggal 8 Agustus 2020, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2020 [REDACTED] melaporkan Saksi [REDACTED] sehingga Saksi [REDACTED] dipanggil ke Pos Polisi Tanjung Bunga;
- Bahwa keluarga dari Saksi [REDACTED] pernah berupaya untuk mendamaikan Saksi [REDACTED] dengan Saksi Korban [REDACTED] dengan cara Keluarga dari Saksi [REDACTED] berbicara dengan Keluarga dari Saksi Korban [REDACTED] namun Keluarga dari Saksi Korban [REDACTED] mengatakan tidak mengetahui permasalahan antara Saksi [REDACTED]. Selain itu sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi [REDACTED], Saksi pernah meminta Saksi [REDACTED] untuk memikirkan baik-baik akibat yang timbul terhadap rumah tangganya, namun Saksi [REDACTED] mengatakan Saksi [REDACTED] yang merasakan banyak permasalahan, tidak ada hubungan komunikasi yang baik, dan Saksi Korban [REDACTED] tidak pernah mengirim uang;
- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] sudah tidak mempunyai keinginan untuk bersatu kembali dengan Saksi [REDACTED]
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi [REDACTED] belum bercerai dengan Saksi Korban [REDACTED]
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi [REDACTED] di area kebun kelapa milik Saksi [REDACTED] di Desa Sinamalaka, Kecamatan [REDACTED], yang mana sebelumnya Terdakwa datang ke



rumah Saksi [REDACTED] pada bulan Juli 2020 dan sempat tinggal bersama Saksi [REDACTED] selama beberapa hari;

- Bahwa Saksi [REDACTED] dan Terdakwa berpindah tempat tinggal dari rumah Saksi Speri ke area kebun kelapa milik Saksi [REDACTED] karena Saksi [REDACTED] bertengkar dengan anaknya yang bernama [REDACTED] dan setelah selesainya urusan Saksi [REDACTED] pada pihak Kepolisian, kemudian Saksi [REDACTED] dan Terdakwa berpindah tempat tinggal dari rumah Saksi [REDACTED] bersama Terdakwa ke area kebun kelapa milik [REDACTED]
- Bahwa sesuai adat dan budaya di Desa Sinamalaka, tidak layak apabila seorang pria yang masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya;
- Bahwa Saksi [REDACTED] masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun sejak Saksi Korban [REDACTED] pulang dari Malaysia, Saksi Korban [REDACTED] melarang anak-anaknya bertemu dengan Saksi [REDACTED] sehingga Saksi [REDACTED] sudah tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi [REDACTED] pernah pergi ke Malaysia atas kesepakatan bersama Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED] pergi merantau sedangkan Saksi Korban [REDACTED] menjaga anak-anak;
- Bahwa postingan dari Saksi Korban [REDACTED] di *Facebook* berisi penyebutan nama Saksi, dimana Saksi Korban [REDACTED] mengatakan bahwa Saksi adalah seorang yang rakus setelah Saksi mengambil biji mente di kebun Saksi Korban [REDACTED]
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa masih tinggal serumah dengan Saksi [REDACTED]
- Bahwa anak-anak dari Saksi [REDACTED] berada di rumah Saksi [REDACTED] pada saat terjadinya pertengkaran antara Saksi [REDACTED] dengan anaknya yang bernama [REDACTED] pada tanggal 8 Agustus 2020 tersebut, namun anak-anak Saksi [REDACTED] sudah tidak berada di rumah Saksi [REDACTED] pada saat Saksi datang ke rumah Saksi [REDACTED] pukul 20.00 WITA, sehingga Saksi tidak tahu dimanakah Anak Saksi [REDACTED] pada malam hari itu;
- Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Saksi [REDACTED] dengan salah seorang anaknya pada tanggal 8 Agustus 2020 tersebut, Saksi [REDACTED] sudah tidak pernah bertemu dengan Anak Saksi [REDACTED]
- Bahwa pada tahun 2020, Anak Saksi [REDACTED] duduk di bangku Kelas I Sekolah Menengah Pertama;



- Bahwa terakhir kali Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban hidup bersama dengan harmonis pada tahun 2015 ketika Saksi Korban [REDACTED] pulang dari Malaysia yang pertama kali;
- Bahwa Saksi mengenal [REDACTED] merupakan istri dari salah seorang keluarga Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Korban [REDACTED] menelepon dan memarahi Saksi [REDACTED] pada tahun 2013, Saksi pernah mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya hubungan perselingkuhan antara Saksi [REDACTED] namun Saksi tidak tahu kebenaran informasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan:

1. Fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* atas nama akun [REDACTED]
2. Fotokopi surat panggilan menghadap dari Kepolisian Resor Flores Timur Sub Sektor Tanjung Bunga dengan Nomor B/09/VIII/2020/Subsek Tj. Bunga kepada Saudara [REDACTED]
3. Fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama [REDACTED]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi [REDACTED] merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Korban [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW10022022-0009 tanggal 10 Februari 2022, yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 18 April 1997 di Gereja Gembala Baik-Waiklibang;
- Bahwa benar, Saksi [REDACTED] bersama Saksi Korban [REDACTED] sampai saat ini masih merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa benar, selama Saksi [REDACTED] menikah dengan Saksi Korban [REDACTED] menikah, telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



- Bahwa benar Saksi Korban [REDACTED] bekerja di negara Malaysia sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dan pulang ke [REDACTED] pada tanggal 28 November 2021;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] berkenalan pada bulan November tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] berpacaran, dimana pada tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi [REDACTED] pergi ke Tarakan untuk bekerja, dan tinggal bersama;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 berada dan tinggal di rumah Saksi [REDACTED] selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan persetubuhan, dimana kejadian pertama terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah tempat piara ayam potong di Tarakan, Kalimantan Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan persetubuhan, dimana kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 bertempat di dalam kamar tidur yang terletak di rumah milik Terdakwa di wilayah Desa [REDACTED];
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan persetubuhan, dimana kejadian ketiga terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di [REDACTED];
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] telah melakukan perbuatan persetubuhan, dimana kejadian keempat terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di [REDACTED];
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah tempat piara ayam potong di Tarakan Kalimantan dimana awalnya setelah Saksi Speri mengecek ayam yang berada di dalam kandang, kemudian Saksi Speri masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sementara tidur di dalam kamar sehingga Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan mengatakan “mama bisa main (berhubungan badan) ka tidak?” namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Saksi Speri memeluk



dan mencium tubuh Terdakwa dan Terdakwa melepas celana dalamnya sendiri sampai terlepas dari tubuhnya dan Saksi [REDACTED] juga membuka celana dalam dan celana pendek Saksi [REDACTED] sampai terlepas dari tubuh Saksi [REDACTED] kemudian Saksi [REDACTED] menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi [REDACTED] memasukkan kemaluan Saksi [REDACTED] yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Terdakwa. Kemudian Saksi [REDACTED] mendorong pantat naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi [REDACTED] mengeluarkan air sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi [REDACTED] menggunakan pakaian masing-masing dan tidur kembali;

- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 8 Agustus 2020 bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi [REDACTED], awalnya Terdakwa dan Saksi [REDACTED] sama-sama tidur di kasur yang diletakkan di bawah lantai dan saat sudah larut malam, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melihat Anak Saksi [REDACTED] sudah tidur nyenyak di atas tempat tidur yang berada satu kamar dengan Terdakwa dan Saksi [REDACTED] dimana hanya berjarak satu setengah meter. Saat itu tubuh Terdakwa dan Saksi [REDACTED] sudah ditutupi selimut karena saat itu sangat dingin sehingga Saksi [REDACTED] memeluk dan mencium pipi dan hidung Terdakwa kemudian Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa dengan mengatakan "mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?" namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka celana dalam dan celana pendek, dan Saksi [REDACTED] juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Saksi [REDACTED] menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi [REDACTED] memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi [REDACTED] mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Saksi [REDACTED] mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan setelah itu Saksi [REDACTED] dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kembali;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi [REDACTED] di lokasi kebun kelapa milik Saksi [REDACTED] di Desa Sinamalaka Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa dan Saksi [REDACTED] tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, pada saat mau tidur, Saksi Speri mengajak Terdakwa dengan mengatakan "mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?" namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Lt



celana dalam dan celana pendek dan Saksi [REDACTED] juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Saksi [REDACTED] menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi [REDACTED] memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi [REDACTED] mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi [REDACTED] mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan setelah itu Saksi [REDACTED] dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kembali;

- Bahwa kejadian keempat, terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Saksi [REDACTED] di lokasi kebun kelapa milik [REDACTED] di Desa [REDACTED] Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa dan Saksi [REDACTED] tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] selesai makan malam dan masih duduk bercerita, setelah itu Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Saksi [REDACTED] juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Saksi [REDACTED] menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi [REDACTED] memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi [REDACTED] mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi [REDACTED] mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi [REDACTED] memakai pakaian masing-masing kembali;
- Bahwa benar pada kejadian kedua persetubuhan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi [REDACTED] yang bertempat di kamar rumah Saksi [REDACTED], perbuatan itu dilihat oleh Anak Saksi [REDACTED] dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter, dimana pada saat itu Anak Saksi [REDACTED] terbangun dari tidurnya karena mendengar suara Gerakan dari arah Saksi [REDACTED] sehingga menyebabkan Anak Saksi [REDACTED] menjadi terbangun dan melihat Terdakwa dan Saksi [REDACTED] sedang tidur bersama dalam keadaan tubuh bagian atas telanjang, dan tubuh bagian bawah tertutup selimut, selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] melihat Saksi [REDACTED] mencium dan mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali selama beberapa menit;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2020, telah terjadi pertengkaran antara Saksi [REDACTED] dengan anak kandungnya yang bernama [REDACTED]



- Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2020, anak Saksi [REDACTED] yang bernama [REDACTED] membuat laporan pengaduan kepada kantor kepolisian Sub Sektor Tanjung Bunga tentang perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh [REDACTED]
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] pindah ke sebuah rumah yang berada di kebun kelapa di dekat tepi pantai dalam wilayah Desa [REDACTED]
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi [REDACTED] telah melakukan persetujuan secara berulang kali sampai saat ini;
- Bahwa benar Saksi Korban [REDACTED] pulang ke Desa Sinamalaka pada tanggal 28 November 2021, dimana pada saat itu Saksi Korban [REDACTED] baru mengetahui bahwa Saksi [REDACTED] telah hidup bersama Terdakwa di sebuah rumah yang berada di kebun kelapa, setelah di beritahu oleh anaknya yang bernama [REDACTED]
- Bahwa benar sampai saat ini Saksi [REDACTED] tidak pernah kembali ke rumahnya, dan bertemu dengan Saksi Korban [REDACTED]
- Bahwa benar, akibat perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] mengakibatkan Saksi Korban [REDACTED] merasa sakit hati dan merasa rumah tangganya dengan Saksi [REDACTED] telah hancur, sehingga membuat Saksi Korban [REDACTED] tidak bersedia memaafkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf (b) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang belum kawin;
2. Turut serta melakukan perzinahan, diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang belum kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang wanita adalah menunjuk kepada subjek hukum orang-perorangan, yang berjenis kelamin wanita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan unsur “seorang wanita” dalam pasal ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur “setiap orang” yang dimuat dalam Pasal-Pasal lain dalam KUHP, hanya saja unsur “setiap orang” dalam Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf (b) KUHP ini dikhususkan terhadap seseorang yang berjenis kelamin “wanita”, sehingga pemaknaan unsur “seorang wanita” harus disamakan pula dengan “setiap orang yang berjenis kelamin wanita”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban orang-perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama [REDACTED] yang merupakan subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Pra-Penuntutan dinyatakan sebagai Tersangka dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, yang mana dalam identitas tersebut jenis kelamin Terdakwa adalah wanita, hal mana berkesesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa identitas Terdakwa juga tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawin atau perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa sudah pernah menikah secara sah dengan seorang yang bernama [REDACTED] di Kabupaten Manggarai dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, tetapi Terdakwa dengan [REDACTED] telah berpisah secara adat selama 11 (sebelas) tahun, sehingga Terdakwa dengan Stanis tidak akan bersatu kembali. Kemudian dalam persidangan juga Saksi [REDACTED] juga memberikan keterangan yang sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa, dimana keterangan tentang Terdakwa sudah menikah dengan Stanis, diketahui setelah Saksi [REDACTED] mendengar pengakuan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan terdakwa berada pada urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal mana menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, menjelaskan tentang pengertian kata "keterangan" lebih bersifat suatu penjelasan akan apa yang dilakukan seseorang, dimana pada istilah keterangan terdakwa itu sendiri meliputi pengakuan dan pengingkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya tersebut diatas menjelaskan bahwa tidak semua keterangan Terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dimana untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, diperlukan beberapa asas, yaitu keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, dan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri, menurut M. Yahya Harahap, S.H., menurutnya asas ini adalah perihal tentang apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Sehingga bagaimana caranya agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang sah, yaitu keterangan terdakwa itu sendiri harus di sertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam pidana yang menganut pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana disamping telah dipenuhi batas pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka harus juga dibarengi dengan keyakinan hakim, sebagaimana Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan juga Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa selama ini sudah menikah secara sah dengan seseorang yang bernama Stanis di Kabupaten Manggarai dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, kemudian Terdakwa juga sudah berpisah selama 11 (sebelas) tahun dengan [REDACTED], dimana perpisahan itu lakukan secara adat bukan secara resmi oleh negara, dan agama. Kemudian terhadap keterangan yang diberikan Terdakwa dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi [REDACTED] yang mana Saksi [REDACTED] juga menyampaikan hal yang sama dengan keterangan yang di berikan oleh Terdakwa, karena keterangan yang disampaikan oleh Saksi [REDACTED] itu ia dengar dari pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut meskipun telah berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi [REDACTED], tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo belum berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dengan seseorang yang bernama [REDACTED] hal ini di karenakan karena keterangan Saksi [REDACTED] yang disampaikan dalam persidangan ia dapatkan setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, dan juga hal yang membuat Majelis Hakim belum berkeyakinan, karena Saksi [REDACTED] juga merupakan terdakwa dalam perkara terpisah yang di dakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] juga telah menjelaskan dalam persidangan bahwa Terdakwa sudah pernah menikah secara sah dengan [REDACTED] sehingga setiap perkawinan yang telah dilakukan dengan sah sudah pasti tercatat, dan di terbitkan kutipan akta perkawinan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan alat bukti lain tentang kebenaran perkawinan Terdakwa dengan Stanis telah dilakukan secara sah, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan yang telah diuraikan di atas, telah nyata Terdakwa merupakan seorang wanita yang belum melakukan perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tentang "seorang wanita yang belum kawin" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Turut serta melakukan perzinahan, diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*dader*), yaitu:

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *utlokker*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medpleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama", yakni yang memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, yang dimaksud unsur di atas adalah adanya perbuatan pidana yang terjadi karena kehendak dari beberapa orang sehingga karena hubungan yang sedemikian rupa, terhadap mereka harus dipandang sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya, dan dilakukan dengan suka sama suka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka terungkap Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] sampai saat ini masih merupakan pasangan suami istri yang sah, yang mana perkawinan antara [REDACTED], dilangsungkan pada tanggal 18 April 1997 di Gereja Gembala Baik-Waiklibang, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5306-KW10022022-0009 tanggal 10 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, maka terungkap Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Sperti sebanyak 4 (empat) kali, yang mana kejadian persetubuhan tersebut masing-masing terjadi pada:

1. Kejadian pertama pada akhir bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah tempat piara ayam potong di Tarakan, Kalimantan Utara;
2. Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 bertempat di dalam kamar tidur yang terletak di rumah milik [REDACTED]
[REDACTED]
3. Kejadian ketiga pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Kejadian keempat pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan pertama dilakukan Terdakwa dengan cara setelah Saksi [REDACTED] mengecek ayam yang berada di dalam kandang, kemudian Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sementara tidur di dalam kamar sehingga Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan mengatakan "mama bisa main (berhubungan badan) ka tidak?" namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Saksi Sperti memeluk dan mencium tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri sampai terlepas dari tubuhnya dan Saksi [REDACTED] juga membuka celana dalam dan celana pendeknya



sampai terlepas dari tubuhnya, kemudian Saksi [REDACTED] menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Terdakwa. Kemudian Saksi [REDACTED] mendorong pantat naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi [REDACTED] mengeluarkan air sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan kedua dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] sama-sama tidur di kasur yang diletakkan di bawah lantai dan saat sudah larut malam, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] mengira Anak Saksi [REDACTED] sudah tidur nyenyak di atas tempat tidur yang berada satu kamar dengan Terdakwa dan Saksi [REDACTED] yang jaraknya satu setengah meter. Saat itu tubuh Terdakwa dan Saksi [REDACTED] sudah ditutupi selimut, karena saat itu sangat dingin sehingga Saksi [REDACTED] memeluk dan mencium pipi dan hidung Terdakwa kemudian Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Saksi [REDACTED] juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Saksi [REDACTED] menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi [REDACTED] memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu [REDACTED] mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Saksi [REDACTED] mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan ketiga dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan [REDACTED] juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu [REDACTED] menindih Terdakwa dari atas kemudian [REDACTED] memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu [REDACTED] mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai [REDACTED] mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan keempat dilakukan Terdakwa dengan cara saat itu [REDACTED] tinggal bersama di



dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Terdakwa dan [REDACTED] selesai makan malam dan masih duduk bercerita, setelah itu Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Saksi [REDACTED] juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Saksi [REDACTED] menindih Terdakwa dari atas kemudian Saksi [REDACTED] memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi [REDACTED] mendorongkan pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi [REDACTED] mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka persetubuhan yang dimaksud telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] adalah alat kelamin Saksi Saksi [REDACTED] telah masuk ke dalam alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, telah nyata perbuatan Terdakwa sudah melakukan perbuatan zina dengan Saksi [REDACTED] karena [REDACTED] masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban N[REDACTED], maka menurut Majelis Hakim unsur “turut serta melakukan perzinahan, diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf (b) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa sudah menikah, yang mana sampai saat ini Terdakwa dengan suaminya belum bercerai secara resmi, sehingga dakwaan pasal Penuntut Umum terhadap Terdakwa patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh [REDACTED] adalah keterangan bohong, sehingga keterangan tersebut patut di kesampingkan;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan surat yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* atas nama akun [REDACTED]
2. Fotokopi surat panggilan menghadap dari Kepolisian Resor Flores Timur Sub Sektor Tanjung Bunga dengan Nomor B/09/VIII/2020/Subsek Tj. Bunga kepada Saudara [REDACTED]
3. Fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama [REDACTED]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat tersebut diatas apakah dapat diterima sebagai alat bukti sah atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa surat merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP kemudian lebih lanjut di dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;



- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 187 huruf d KUHP yang memuat ketentuan mengenai surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ketentuan mengenai surat lain tidak dapat dengan sendirinya dijadikan alat bukti yang sah, karena untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila isi surat umum yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan berupa fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* atas nama akun [REDACTED] dan fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama [REDACTED]

Menimbang, selain sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE juga telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti berupa Fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* atas nama [REDACTED] dan Fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama [REDACTED] tersebut termasuk ke dalam kategori alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan/atau perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti



atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide* Pasal 1 angka 1 UU ITE). Sementara Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide* Pasal 1 angka 4 UU ITE);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa hanya menghadirkan fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* [REDACTED] dan fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama [REDACTED] tanpa pernah mengadirkan bukti asli dari mana sumber *screenshot* itu diperoleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, keabsahan bukti elektronik diatur dalam Pasal 6 UU ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan demikian, agar suatu bukti elektronik dapat menjadi bukti yang sah, maka bukti tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti elektronik harus dapat dihadirkan dan ditunjukkan isinya dalam persidangan, khususnya kepada Hakim;
- b. Bukti elektronik tidak mengalami perubahan apapun, sejak bukti tersebut diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan, sehingga dapat dijamin keutuhan atau integritas datanya; dan
- c. Bukti elektronik harus diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas agar perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa untuk memastikan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan adalah bukti yang sah, Hakim harus menguji beberapa hal terkait bukti elektronik tersebut, antara lain:

1. Isi atau data dalam media elektronik tetap utuh dan tidak berubah. Hal ini dapat diuji dengan melakukan otentifikasi dan memeriksa integritas bukti, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Otentifikasi**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi dengan memeriksa hal-hal berikut ini:

1) Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data adalah yang sebenarnya seperti:

a) Berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita, orang yang melakukan dan persetujuan para pihak;

b) *Chain of Custody* yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dll) serta seluruh aktivitas forensik digital.

2) Dokumentasi pada poin sebelumnya disertai dengan validasi seperti tandatangan baik digital maupun tertulis, keterangan tanggal, dan cap baik digital maupun tertulis;

3) Dokumentasi pada poin sebelumnya mencantumkan dengan jelas sumber data, pemilik sumber data dan orang yang mengakuisinya.

- **Integritas Bukti**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya (kondisi bukti sama ketika dihadirkan di persidangan dan ketika bukti elektronik ditemukan) dengan memeriksa hal-hal berikut ini:

1) Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti *Chain of Custody* dan foto hasil verifikasi integritas data, seperti hash (identitas data);

2) Terdapat *Chain of Custody* yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar;

3) *Chain of custody* didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli.

2. Informasi dalam media tersebut adalah yang sebenarnya, berasal dari sumber yang diklaim serta relevan seperti tanggal, TKP dan catatan proses diambilnya bukti elektronik, diperiksa dan dianalisis tersebut akurat dengan



cara dan prosedur yang benar. Hal ini dapat diuji dengan melakukan cara-cara sebagai berikut:

- **Relevansi dengan perkara**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik relevan dengan tindak pidana dan tersangka yang terdapat dalam perkara dengan memeriksa hal-hal berikut ini:
 - 1) Bukti elektronik mencantumkan dengan jelas nama terdakwa;
 - 2) Tanggal yang terdapat dalam bukti elektronik sesuai dengan ruang lingkup penyidikan/perkara;
 - 3) Tidak menyangkut privasi seseorang yang tidak sesuai dengan tuntutan.
- **Reliabilitas**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik menunjukkan fakta yang sebenarnya dengan memeriksa hal-hal berikut ini:
 - 1) Interpretasi fakta dari bukti elektronik tidak bermakna ganda;
 - 2) Terdapat alat bukti lain yang mendukung fakta yang ditunjukkan oleh bukti elektronik seperti keterangan saksi dan keterangan ahli.
- **Kecukupan**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik yang dikumpulkan telah cukup dari seluruh pihak yang terlibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas alat bukti yang diajukan atau dihadirkan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ke dalam persidangan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai alat bukti elektronik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan alat bukti dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap alat bukti fotokopi surat panggilan menghadap dari Kepolisian Resor Flores Timur Sub Sektor Tanjung Bunga dengan Nomor B/09/VIII/2020/Subsek Tj. Bunga kepada Saudara [REDACTED] tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat tersebut di atas, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan, terhadap surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*, karena isinya masih mempunyai hubungan yang relevan dengan alat bukti lain, sebagaimana dijelaskan oleh Saksi [REDACTED] yang mana pada tanggal 9 Agustus 2020, Anak Saksi [REDACTED] telah membuat laporan kepada kantor kepolisian sub sektor Tanjung Bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 1 (satu) pembelaan Terdakwa tentang Terdakwa sudah menikah, yang



mana sampai saat ini Terdakwa dengan suaminya belum bercerai secara resmi, sehingga dakwaan pasal Penuntut Umum terhadap Terdakwa patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan, ini sudah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap pembelaan angka 1 (satu) pembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) pembelaan Terdakwa tentang keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi [REDACTED] adalah keterangan bohong, akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyatakan keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi [REDACTED] adalah benar, dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut, selain itu juga keterangan yang di sampaikan oleh Anak Saksi [REDACTED] juga telah berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh keterangan saksi lainnya, maka terhadap pembelaan angka 2 (dua) pembelaan Terdakwa tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi [REDACTED] merasa malu, sakit hati, dan rumah tangganya dengan Saksi [REDACTED]
- Perbuatan persetujuan Terdakwa dilakukan di dekat Anak Saksi [REDACTED] sehingga Anak Saksi [REDACTED] melihat perbuatan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak dibawah umur;
- Saksi Korban [REDACTED] tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf (b) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sujatmiko, S.H. M.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

ttd

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Okki Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Christa Junita Afoan, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)